



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT  
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan penyediaan dana belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4)”;

- c. bahwa memperhatikan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2/KPTS/PIMP.DPRD/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Kriteria Belanja Wajib Dan Mengikat Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyediaan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB II

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN  
BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung :

- a. Belanja tidak langsung, meliputi :
  - 1) belanja pegawai terdiri dari gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - 2) belanja penunjang operasional Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
  - 3) belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung, meliputi :
  - 1) belanja pegawai honorer/tidak tetap, tenaga kontrak, belanja jasa tenaga kerja non Pegawai Negeri Sipil dan lembur;
  - 2) digunakan untuk kepentingan belanja barang dan jasa meliputi pembayaran jasa telepon, listrik, air, bahan bakar minyak, makan minum pasien di rumah sakit, panti sosial, makan minum tamu, pengadaan obat-obatan, pakan ternak dan/atau menyangkut dengan pelayanan dasar kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - 3) belanja jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, komunikasi serta perjalanan dinas yang bersifat mendesak dan wajib dihadiri karena undangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan mekanisme Ganti Uang (GU) dan/atau Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 3

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing, yang bersumber dari :

- a. Memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan pergeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak;
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia;
- c. Dana transfer yang sudah jelas peruntukannya meliputi dana BLUD, dana Kapitasi dan dana Bantuan Operasional Sekolah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 2 November 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 2 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
EDWIN RORING